



PUTUSAN
Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aidil Adha alias Husin bin Agus;
2. Tempat lahir : Cempaka (OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/21 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cempaka RT 010/ RW 010 Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL ADHA ALS HUSIN BIN AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDIL ADHA ALS HUSIN BIN AGUS berupa pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa : NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AIDIL ADHA ALS HUSIN BIN AGUS bersama-sama dengan Saksi Anak LASKA SAPUTRA BIN DEDI KURNIAWAN (dituntut dalam berkas perkara yang berbeda), pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dalam Tahun 2022, bertempat di dalam rumah makan Buk Yus Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu senin tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Saksi Anak LASKA SAPUTRA BIN DEDI KURNIAWAN bersama- sama dengan Terdakwa AIDIL ADHA ALS HUSIN BIN AGUS mendatangi rumah makan Buk Yus milik saksi YAPANIBIN H.MUHAMMAD HASIM, lalu terdakwa membongkar genteng rumah kemudian masuk ke dalam rumah lalu meraih isi didalam kotak amal dengan cara mencongkel menggunakan gunting yang ada di dalam rumah makan buk yus dan mengambil uang di dalam kotak amal sebanyak Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mie goreng instan sebanyak 4 (empat) dus kemudian saksi anak LASKA SAPUTRA BIN DEDI KURNIAWAN dan Terdakwa AIDIL ADHA bagi dua dan anak LASKA SAPUTRA BIN DEDI KURNIAWAN mendapatkan uang Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) dus mie goreng instan sedangkan Terdakwa AIDIL ADHA ALS HUSIN BIN AGUS mendapatkan bagian Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) dus mie goreng instan, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi anak LASKA SAPUTRA BIN DEDI KURNIAWAN bersama dengan Terdakwa AIDIL kembali mendatangi rumah maka Buk Yus dan mengambil uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu dibagi 2 (dua) masing- masing mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat 4 (empat) kilogram dibagi dua sama rata, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi anak LASKA SAPUTRA BIN DEDI KURNIAWAN dan Terdakwa AIDIL kembali mendatangi rumah makan Buk Yus lalu mengambil telur ayam sebanyak 10 (sepuluh) butir, uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah dan uang tersebut dibagi dua (dua) sama rata, setelah itu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi anak LASKA bersama Terdakwa AIDIL ADHA kembali mendatangi rumah makan Buk Yus dengan cara yang sama kemudian mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sempat pula makan dan minum di warung Buk Yus lalu uang tersebut dibagi 2 (dua) sama rata masing- masing mendapatkan Rp, 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) , kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi anak LASKA bersama Terdakwa AIDIL kembali lagi mendatangi rumah makan buk yus dengan cara yang sama lalu mengambil uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) namun belum sempat dibagikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sudah hilang di tangan Terdakwa AIDIL ADHA karena ketahuan dan ditangkap oleh massa dan anggota kepolisian;

- Bahwa saksi anak LASKA SAPUTRA BIN DEDI KURNIAWAN telah mendapatkan uang sebanyak Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mie instan merk Sedap sebanyak 1 (satu) dus kardus berisi 40 (empat puluh) bungkus, 2 (dua) kantong telur ayam berat 4 Kg (empat) kilogram sedangkan Terdakwa AIDIL ADHA ALS HUSIN BIN AGUS telah mendapatkan bagian uang sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) dus kardus yang berisi 120 bungkus mie instan merk Sedap, dan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus) ribu rupiah belum sempat dibagikan;
- Bahwa uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi anak LASKA penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger warn putih yang dibeli dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih anak beli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang telah dicuri sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis anak belikan beras dan untuk 1 (satu) dus mie instan dan telur ayam juga sudah habis untuk makan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk BOMBBOOGIE dan 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru merk T & R terdakwa beli dari uang hasil perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa AIDIL ADHA telah mengambil uang yang berada di kotak amal dan mie instan, serta telur tanpa diketahui dan tanpa izin dari saksi YAPANI BIN H.MUHAMMAD HASIM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AIDIL ADHA ALS HUSIN BIN AGUS bersama-sama dengan saksi Anak LASKA, maka saksi YAPANI BIN H.MUHAMMAD HASIM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa AIDIL ADHA ALS HUSIN BIN AGUS dan saksi anak LASKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yapani bin H. Muhammad Hasim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan uang di dalam kotak amal sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah dihubungi oleh saksi Taswin yang mengatakan jika rumah makan milik saksi sedang dimasuki oleh Terdakwa dan Anak Laska, kemudian saksi pun datang menuju ke rumah makan tersebut bersama warga dan pihak Kepolisian agar segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Laska;
- Bahwa setelah ditangkap dan ditanyakan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Anak Laska yang perkaranya telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Laska, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak dengan cara membongkar genteng atap rumah makan milik saksi, kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Laska telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana Terdakwa dan Anak Laska berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau Anak Laska untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. Taswin bin Amirudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yapani telah kehilangan uang di dalam kotak amal sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang keluar rumah, dan melihat rumah makan milik saksi Yapani sedang dimasuki oleh Terdakwa dan Anak Laska, kemudian saksi menghubungi saksi Yapani, kemudian saksi Yapani pun datang bersama warga dan pihak Kepolisian dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Laska;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama rekannya yang masih Anak yaitu Anak Laska yang perkaranya telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Laska, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak dengan cara membongkar genteng atap rumah makan milik saksi Yapani, kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi Yapani alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yapani, Terdakwa dan Anak Laska telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana Terdakwa dan Anak Laska berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi Yapani tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau Anak Laska untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Yusniar binti Senen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi yaitu saksi Yapani telah kehilangan uang di dalam kotak amal sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendapat kabar dari suami saksi yang mengatakan saksi Taswin sedang keluar rumah, dan melihat rumah makan milik saksi sedang dimasuki oleh Terdakwa dan Anak Laska, kemudian saksi Yapani pun datang bersama warga dan pihak Kepolisian dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Laska;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama rekannya yang masih Anak yaitu Anak Laska yang perkaranya telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Laska, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak dengan cara membongkar genteng atap rumah makan milik saksi, kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi Yapani alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Laska telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana Terdakwa dan Anak Laska berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau Anak Laska untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah kotak amal yang berada di rumah makan yang berisi uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Laska, masih kategori Anak, dengan cara mencongkel genteng atas rumah makan tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, kemudian masuk ke dalam rumah makan tersebut, setelah itu menggunakan korek api sebagai penerangan, selanjutnya menggunakan gunting untuk membuka kotak amal yang berada di rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Laska telah melakukan perbuatan tersebut di rumah makan milik saksi Yapani sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana Terdakwa dan Anak Laska berhasil ditangkap;
- Bahwa pada kejadian pertama yang berperan membongkar genteng rumah makan milik saksi Yapani adalah Anak Laska, sedangkan Terdakwa yang mengambil barang-barang dalam rumah makan tersebut, selanjutnya untuk kejadian kedua hingga kelima, Terdakwa yang mencongkel dan membongkar genteng serta mengambil barang-barang yang ada dalam rumah makan tersebut, sedangkan Anak Laska mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa yang mengajak melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, dan hasil dari mengambil barang-barang milik saksi Yapani telah dibagikan kepada Anak Laska, sedangkan untuk yang terakhir belum sempat dibagikan karena sudah tertangkap oleh warga dan petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi Yapani tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau Anak Laska untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan foto dokumentasi barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal kaca warna hitam rangka baja ringan;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo bergagang plastic warna hitam list biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna silver hitam dengan IMEI 1:863336025276779, IMEI 2 : 863336025276787;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk BOMBBOOGIE
- 1(satu) helai celana panjang levis warna biru merk T& R;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah kotak amal yang berada di rumah makan yang berisi uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Laska, masih kategori Anak, dengan cara mencongkel genteng atas rumah makan tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, kemudian masuk ke dalam rumah makan tersebut, setelah itu menggunakan korek api sebagai penerangan, selanjutnya menggunakan gunting untuk membuka kotak amal yang berada di rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Laska telah melakukan perbuatan tersebut di rumah makan milik saksi Yapani sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana Terdakwa dan Anak Laska berhasil ditangkap;
- Bahwa pada kejadian pertama yang berperan membongkar genteng rumah makan milik saksi Yapani adalah Anak Laska, sedangkan Terdakwa yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



megambil barang-barang dalam rumah makan tersebut, selanjutnya untuk kejadian kedua hingga kelima, Terdakwa yang mencongkel dan membongkar genteng serta mengambil barang-barang yang ada dalam rumah makan tersebut, sedangkan Anak Laska mengawasi kondisi sekitar;

- Bahwa saksi Yapani mengetahui perbuatan tersebut setelah dihubungi oleh saksi Taswin yang mengatakan jika rumah makan milik saksi Yapani sedang dimasuki oleh Terdakwa dan Anak Laska, kemudian saksi Yapani pun datang menuju ke rumah makan tersebut bersama warga dan pihak Kepolisian agar segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Laska;
- Bahwa yang mengajak melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, dan hasil dari mengambil barang-barang milik saksi Yapani telah dibagikan kepada Anak Laska, sedangkan untuk yang terakhir belum sempat dibagikan karena sudah tertangkap oleh warga dan petugas Kepolisian;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi Yapani tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau Anak Laska untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa



kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Aidil Adha alias Husin bin Agus, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah kotak amal yang berada di rumah makan yang berisi uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan kepunyaan saksi Yapani, dan kotak amal tersebut berada di dalam rumah makan milik saksi Yapani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah kotak amal yang berada di rumah makan yang berisi uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak milik saksi Yapani dan kotak amal yang ada di rumah makan milik saksi Yapani pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk tanpa izin ke dalam rumah makan milik saksi Yapani melalui genteng atap rumah makan, kemudian masuk ke dalam rumah makan dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yapani tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau Anak Laska untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah kotak amal yang berada di rumah makan yang berisi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak milik saksi Yapani dan kotak amal yang ada di rumah makan milik saksi Yapani pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari yaitu pukul 00.30 WIB saat rumah makan milik saksi Yapani sudah tutup dan telah dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah kotak amal yang berada di rumah makan yang berisi uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak milik saksi Yapani dan kotak amal yang ada di rumah makan milik saksi Yapani pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Laska, masih kategori Anak, dengan cara mencongkel genteng atas rumah makan tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, kemudian masuk ke dalam rumah makan tersebut, setelah itu menggunakan korek api sebagai penerangan, selanjutnya menggunakan gunting untuk membuka kotak amal yang berada di rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Laska telah melakukan perbuatan tersebut di rumah makan milik saksi Yapani sebanyak 5 (lima) kali, yang mana pada kejadian pertama yang berperan membongkar genteng rumah makan milik saksi Yapani adalah Anak Laska, sedangkan Terdakwa yang mengambil barang-barang dalam rumah makan tersebut, selanjutnya untuk kejadian kedua hingga kelima, Terdakwa yang mencongkel dan membongkar genteng serta mengambil barang-barang yang ada dalam rumah makan tersebut, sedangkan Anak Laska mengawasi kondisi sekitar;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang ada di rumah makan milik saksi Yapani tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekannya yaitu Anak Laska dengan masing-masing memiliki peran dan tugas tertentu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah kotak amal yang berada di rumah makan yang berisi uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak milik saksi Yapani dan kotak amal yang ada di rumah makan milik saksi Yapani pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anak Laska, dengan cara Terdakwa mencongkel genteng atas rumah makan tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sehingga gentengnya terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut, setelah itu Terdakwa menggunakan korek api sebagai penerangan, selanjutnya Terdakwa menggunakan gunting untuk membuka kotak amal yang berada di rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengambil kotak amal yang berisi uang dari dalam rumah makan milik saksi Yapani dan barang-barang lainnya milik saksi Yapani dengan cara memanjat dan membongkar genteng rumah makan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah kotak amal yang berada di rumah makan yang berisi uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) dus mie instan, 2 (dua) kantong telur ayam dengan berat sekira 4 (empat) kilogram, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) kaleng susu merk Enak milik saksi Yapani dan kotak amal yang ada di rumah makan milik saksi Yapani pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah makan milik saksi Yapani yang beralamat di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Laska telah melakukan perbuatan tersebut di rumah makan milik saksi Yapani sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana Terdakwa dan Anak Laska berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Laska mengambil uang dalam kotak amal yang berada di rumah makan milik saksi Yapani dan barang-barang milik saksi Yapani sebanyak 5 (lima) kali sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam perbuatan perbarengan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang sejenis, dan dijatuhkan hanya satu pidana, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan foto dokumentasi barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal kaca warna hitam rangka baja ringan;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo bergagang plastic warna hitam list biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Lenovo warna silver hitam dengan IMEI 1:863336025276779, IMEI 2 : 863336025276787;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk BOMBBOOGIE
- 1(satu) helai celana panjang levis warna biru merk T& R;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;

yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada perkara Anak Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta atas nama Laska Saputra bin Dedi Kurniawan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Adha alias Husin bin Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)